

LAPORAN KINERJA 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
BATURAJA

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastyastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian target penerimaan yang dibebankan kepada KPP Pratama Baturaja selama Tahun Anggaran 2024.

LAKIN berperan sebagai alat kendali, penilaian kinerja secara kuantitatif dan sebagai perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Baturaja dalam rangka mewujudkan *good governance*, serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja KPP Pratama Baturaja secara bertahap dan berkesinambungan.

Pelaksanaan visi dan misi KPP Pratama Baturaja dilandasi oleh tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan sumber daya dan sarana yang ada, KPP Pratama Baturaja melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pentingnya pajak dalam kontribusi penerimaan negara, maka visi Direktorat Jenderal Pajak menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak Negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.



Dengan visi tersebut diharapkan agar seluruh para pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan pelayanan prima kepada setiap Wajib Pajak dalam rangka mencapai sasaran penerimaan pajak.

Demikian LAKIN ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan target penerimaan yang dibebankan kepada KPP Pratama Baturaja.

#KPP Pratama Baturaja! Pacak! Tangguh! Juara!

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om shanti shanti shanti om.*

Ogan Komerling Ulu, 31 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Drajat Setiharso





DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| LATAR BELAKANG..... | 1 |
| A.Laporan Kinerja..... | 1 |
| B.Aspek Strategis Organisasi Dan Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>)..... | 1 |
| TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI..... | 3 |
| A.Tugas..... | 3 |
| B.Fungsi..... | 3 |
| C.Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak | 4 |
| D.Sumber Daya Manusia..... | 5 |
| SISTEMATIKA LAPORAN | 7 |
| A.Bab I Pendahuluan | 7 |
| B.Bab II Perencanaan Kinerja | 8 |
| C.Bab III Akuntabilitas Kinerja | 8 |
| D.Bab IV Penutup | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 10 |
| PERENCANAAN STRATEGIS | 10 |
| PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 | 11 |
| Visi | 13 |
| Misi | 13 |
| Nilai..... | 13 |
| Keyakinan | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 15 |
| CAPAIAN KINERJA ORGANISASI | 15 |
| IKU 1a-CP Presentase Realisasi Penerimaan Pajak | 16 |
| IKU 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas | 18 |
| IKU 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 21 |



| | |
|--|----|
| IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 23 |
| IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 26 |
| IKU 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan | 27 |
| IKU 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan | 29 |
| IKU 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa | 31 |
| IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 35 |
| IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 37 |
| IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 40 |
| IKU 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian | 42 |
| IKU 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan | 43 |
| IKU 7c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 44 |
| IKU 8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan | 45 |
| IKU 8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP | 48 |
| IKU 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 50 |
| IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit | 51 |
| IKU 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko | 52 |
| IKU 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 55 |
| REALISASI ANGGARAN | 57 |
| EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA | 57 |
| KINERJA LAIN-LAIN | 58 |
| EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA | 58 |
| BAB IV PENUTUP | 61 |

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

A. Laporan Kinerja

Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Baturaja Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian target capaian kinerja yang dibebankan kepada KPP Pratama Baturaja selama Tahun 2024. LAKIN berperan sebagai alat kendali, penilaian kinerja secara kuantitatif dan sebagai perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Baturaja dalam rangka mewujudkan *good governance*, serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja KPP Pratama Baturaja secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPP Pratama Baturaja Tahun 2024, diharapkan aparat KPP Pratama Baturaja dapat semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam Visi dan Misi dapat tercapai. Selain itu juga diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik

B. Aspek Strategis Organisasi Dan Permasalahan Utama (*Strategic Issues*)

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 -2024. Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, KPP Pratama Baturaja Menyusun Manajemen Risiko pada tiap-tiap IKU, yang diantaranya :

- Melakukan Monitoring terhadap Instansi Pemerintah dan Melakukan penggalian Potensi yang lebih dioptimalkan melalui pembentukan Tim Sektoral

- Melakukan monitoring terhadap sektor-sektor yang mengalami penurunan/kenaikan pembayaran dan Membuat daftar prioritas dalam penyusunan rencana penerimaan bulanan (Prognosa)
- Melakukan optimalisasi Tim Sektoral untuk melakukan Penggalan Potensi terhadap Wajib Pajak yang telah ditetapkan dan Melakukan Penjagaan terhadap pembayaran rutin oleh Bendahara.
- Bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya untuk mengimbau Pegawai untuk melaporkan SPT Tahunannya
- Melakukan Monitoring rutin terhadap Realisasi Kepatuhan WP untuk setiap Penanggung Jawab
- Menambah Kepatuhan SPT OPK melalui pengaktifan NPWP P3K, permohonan pengaktifan NPWP di TPT
- Menambah Kepatuhan SPT Tahunan Badan melalui bimtek pengisian SPT Tahunan Paud, Kelompon Bermain, Pendidikan non formal lainnya dan lain-lain
- Mempercepat tindak lanjut WP DPP yang telah ditetapkan oleh Komite Kepatuhan
- Melakukan tindak lanjut kepada WP Sektoral yang telah ditetapkan
- Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan One to Many untuk Memenuhi Komponen IKU Jumlah Kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan One on One untuk Memenuhi Komponen IKU Jumlah Perubahan Perilaku Bayar
- Memberikan pelayanan yang optimal di TPT maupun Helpdesk KPP dan KP2KP, merekap daftar WP yang mengajukan permohonan di TPT dan konsultasi di Helpdesk serta mengingatkan WP yang berada di TPT dan helpdesk untuk mengisi survey kepuasan melalui barcode yang telah tersedia
- Melakukan monitoring rutin terhadap Dafnom STP secara rutin dan melakukan monitoring terhadap kepatuhan WP baru hasil DSE
- Mengawasi Data Pemicu Tahun berjalan, meneliti, serta menerbitkan dan mengirimkan SP2DK tahun pajak berjalan
- Mempercepat tindak lanjut LHP2DK terhadap DPP untuk memenuhi batas waktu penerbitan

- Melakukan Monitoring terhadap target pada masing-masing unit kerja
- Mengawasi, menerbitkan, dan mengirimkan STP selain tahun pajak berjalan berdasarkan daftar nominatif pada Approweb secara rutin dan mengawasi Data Pemicu selain Tahun berjalan, meneliti, serta menerbitkan dan mengirimkan SP2DK tahun pajak berjalan berdasarkan data pemicu pada Approweb
- Melakukan pelaksanaan pemeriksaan sesuai prosedur dan standard pemeriksaan yang berlaku, dan melaksanakan Penilaian atas usulan Pemeriksaan PBB terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPOP PBB 2024
- Melakukan kegiatan terencana dalam DIPA sesuai dengan jadwal dan melakukan monitoring serta evaluasi setiap Bulannya

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Tugas

Sesuai Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tersebut KPP Pratama Baturaja mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

Sesuai Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Baturaja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b) penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c) Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d) pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f) pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

- g) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j) penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m) pemutakhiran basis data perpajakan;
- n) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- r) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s) pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t) pelaksanaan administrasi kantor.

C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

Sesuai Pasal 61A Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, Susunan Organisasi KPP Pratama Baturaja yang merupakan terdiri dari:

- a) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b) Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c) Seksi Pelayanan;
- d) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
- f) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
- g) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
- h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi V; dan
- i) Kelompok Jabatan Fungsional.


D. Sumber Daya Manusia

Setiap kinerja dan kontribusi dari Sumber Daya Aparatur mendorong pencapaian kinerja KPP Pratama Baturaja. Pada Desember 2024, jumlah pegawai KPP Pratama Baturaja 89 pegawai. Dari jumlah tersebut, 89% berada dalam posisi struktural dan 11% dalam posisi fungsional. Adapun jenis jabatan yang terdapat pada KPP Pratama Baturaja adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 1.

| No | Nama Jabatan | Jumlah | % |
|------------|------------------------|--------|-----|
| Struktural | | 79 | 89% |
| 1 | Eselon 3 | 1 | 1% |
| 2 | Eselon 4 | 11 | 12% |
| 3 | Account Representative | 28 | 31% |
| 4 | Pelaksana | 33 | 37% |
| 5 | Juru Sita | 2 | 2% |
| 6 | Operator Console | 2 | 2% |
| 7 | Bendaharawan | 1 | 1% |
| 8 | Sekretaris | 1 | 1% |
| FUNGSIONAL | | 10 | 11% |
| 1 | Pemeriksa Pajak | 6 | 7% |
| 2 | Asisten Penyuluh Pajak | 3 | 3% |
| 3 | Asisten Penilai Pajak | 1 | 1% |
| TOTAL | | 89 | |


Latar belakang pendidikan sebagian besar pegawai KPP Pratama Baturaja adalah dari Sarjana Strata 1 yang mencakup 46% dari total pegawai. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.

KOMPOSISI PENDIDIKAN PEGAWAI




Berdasarkan pangkat, 47% pegawai berada pada golongan/pangkat II, 50% pada golongan/pangkat III, dan 3% berada pada golongan/pangkat IV. Adapun komposisi pegawai laki-laki dibandingkan dengan pegawai perempuan adalah 7:3, atau 59 pegawai merupakan laki-laki dan 30 pegawai perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan pangkat tersaji pada Gambar B.3 dan berdasarkan jenis kelamin pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pangkat



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



■ Laki-laki ■ Perempuan

Komposisi gender, pangkat maupun pendidikan pegawai merupakan tantangan bagi pengelolaan sumber daya manusia KPP Pratama Baturaja. Sehingga, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat untuk mewujudkan tercapainya target KPP Pratama Baturaja

SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelanangan Pajak Pratama Baturaja disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

A. Bab I Pendahuluan

Latar Belakang

Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Menguraikan tugas, fungsi, dan struktur organisasi sesuai ketentuan yang terkini sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan disertai struktur para pejabat yang berada di bawah lingkup jabatan KPP Pratama Baturaja. Selain itu, dalam subbab ini juga diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Baturaja yang data SDM tersebut disajikan dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*.

Sistematika Pelaporan

Menguraikan susunan sistematika laporan disertai dengan penjelasan singkat.

B. Bab II Perencanaan Kinerja

Perencanaan Strategis

Menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Merupakan proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja tahun 2024.

C. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.

Ralisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja pada tahun 2024.

Kinerja Lain-lain

Menguraikan *achievement* / penghargaan yang didapatkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.

Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan program evaluasi internal yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) oleh unit kepatuhan internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja.




D. Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 -2024. Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: Kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif, Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal, Organisasi dan SDM yang optimal, Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan Wajib Pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan kehandalan data. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja dalam usahanya mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan visi dan misi, serta target penerimaan pajak yang ditetapkan membutuhkan rencana kinerja guna memberi arah dan tujuan yang hendak dicapai. Ikhtisar perjanjian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja tahun 2024 ditetapkan dalam bentuk Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Utama | Target |
|-------------------|--|--|--------|
| 1. | Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100 % |
| | | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100 |
| 2. | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100% |
| | | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100% |
| 3. | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100% |
| 4. | | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74% |

| | | | |
|-----|---|---|------|
| | Edukasi dan pelayanan yang efektif | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100% |
| 5. | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90% |
| 6. | Pengujian kepatuhan material yang efektif | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100% |
| | | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100% |
| | | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100% |
| 7. | Penegakan hukum yang efektif | Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan penilaian | 100% |
| | | Tingkat efektivitas Penagihan | 75% |
| | | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100% |
| 8. | Data dan Informasi yang berkualitas | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100% |
| | | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55% |
| 9. | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM | 100 |
| | | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85 |
| | | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90 |
| 10. | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 |

Untuk mewujudkan rencana kinerja di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja senantiasa berpegang kepada visi, misi, nilai, keyakinan (kredo), strategi dan faktor kunci keberhasilan yang berisi uraian-uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas serta bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran dengan berpedoman kepada tugas pokok, fungsi dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Visi

Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan", menjadi landasan utama dalam menciptakan visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja yaitu "Menjadi Model Pelayanan Modern yang Berkualitas, Efektif, Efisien dan Dipercaya Wajib Pajak dengan Integritas dan Profesionalisme yang Tinggi". Dengan pernyataan visi tersebut, seluruh aparatur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja sepakat seperti apapun beratnya tugas yang harus dilaksanakan, dijadikan tantangan untuk meraih keberhasilan dan melakukan perbaikan terus menerus sepanjang waktu.

Misi

Untuk mencapai visi di atas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja mengacu kepada misi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- 1) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
- 3) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi tersebut digunakan sebagai landasan utama dalam menciptakan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja yaitu: Memberikan Pelayanan Perpajakan yang Mudah, Transparan, Cepat, Akurat dan Aman yang Memenuhi Kepuasan Tertinggi Wajib Pajak.

Nilai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

- 1) Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- 2) Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- 3) Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- 4) Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- 5) Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Keyakinan

Keyakinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja mengacu kepada keyakinan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak yaitu pada dasarnya manusia memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong DJP untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. DJP bertanggung jawab terhadap seluruh pegawai dengan berusaha menyediakan lingkungan kerja yang kondusif serta sistem manajemen yang berbasis kinerja dan kompetensi agar dapat mendorong pengembangan pegawai yang memiliki integritas tinggi, profesionalisme, inovatif, dan kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik. DJP bertanggung jawab terhadap masyarakat untuk mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien, dan etis melalui pelayanan terbaik dengan menerapkan good governance (tata kelola yang baik) untuk membantu masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akhirnya, dengan dedikasi pegawai DJP yang tinggi serta komitmen seluruh masyarakat dapat mewujudkan visi dan misi DJP untuk menjadi institusi terbaik dalam menghimpun penerimaan pajak guna mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersedia. Secara keseluruhan, NKO Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja Tahun 2024 Sangat Baik yaitu mencapai 110,90%, Nilai Capaian ini mengalami peningkatan dari Tahun 2023 dengan capaian sebesar 107,31% dan Tahun 2022 sebesar 107,74%.

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KPP PRATAMA BATURAJA
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024

| Kode SS/IKU | Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Polarisasi | V/C | Bobot IKU | Bobot Tertimbang | Indeks Capaian |
|--|--|---------|-----------|------------|-----|-----------|------------------|----------------|
| Stakeholder Perspective | | | | | | | | 30.00% |
| 1 | Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal | | | | | | | 101.61 |
| 1a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak | 100.00% | 101.14% | Max | E/L | 26% | 57.78% | 101.14 |
| 1b-CP | Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 100.00 | 102.25 | Max | P/L | 19% | 42.22% | 102.25 |
| Customer Perspective | | | | | | | | 20.00% |
| 2 | Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi | | | | | | | 106.84 |
| 2a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | 100.00% | 100.52% | Max | E/L | 26% | 57.78% | 100.52 |
| 2b-CP | Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100.00% | 120.73% | Max | P/L | 19% | 42.22% | 120.00 |
| 3 | Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi | | | | | | | 104.93 |
| 3a-CP | Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | 100.00% | 104.93% | Max | E/M | 21% | 100.00% | 104.93 |
| Internal Process Perspective | | | | | | | | 25.00% |
| 4 | Edukasi dan pelayanan yang efektif | | | | | | | 115.44 |
| 4a-CP | Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan | 74.00% | 88.80% | Max | E/M | 21% | 50.00% | 120.00 |
| 4b-N | Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan | 100.00% | 110.88% | Max | E/M | 21% | 50.00% | 110.88 |
| 5 | Pengawasan pembayaran masa yang efektif | | | | | | | 120.00 |
| 5a-CP | Persentase pengawasan pembayaran masa | 90.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 100.00% | 120.00 |
| 6 | Pengujian kepatuhan material yang efektif | | | | | | | 120.00 |
| 6a-CP | Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 120.00 |
| 6b-N | Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 120.00 |
| 6c-N | Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 120.00 |
| 7 | Penegakan hukum yang efektif | | | | | | | 120.00 |
| 7a-CP | Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian | 100.00% | 120% | Max | P/M | 14% | 26.92% | 120.00 |
| 7b-CP | Tingkat efektivitas penagihan | 75.00% | 108.04% | Max | P/L | 19% | 36.54% | 120.00 |
| 7c-N | Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan | 100.00% | 200.00% | Max | P/L | 19% | 36.54% | 120.00 |
| 8 | Data dan informasi yang berkualitas | | | | | | | 120.00 |
| 8a-CP | Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan | 100.00% | 120.00% | Max | P/M | 14% | 42.42% | 120.00 |
| 8b-CP | Persentase penghimpunan data regional dari ILAP | 55.00% | 89.25% | Max | P/L | 19% | 57.58% | 120.00 |
| Learning & Growth Perspective | | | | | | | | 25.00% |
| 9 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 114.20 |
| 9a-N | Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM | 100.00 | 116.99 | Max | P/M | 14% | 33.33% | 116.99 |
| 9b-N | Indeks Penilaian Integritas Unit | 85.00% | 97.45% | Max | P/M | 14% | 33.33% | 114.65 |
| 9c-N | Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko | 90.00 | 99.89 | Max | P/M | 14% | 33.33% | 110.99 |
| 10 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | 120.00 |
| 10a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100.00 | 120 | Max | P/M | 14% | 100.00% | 120.00 |
| Nilai Kinerja Organisasi | | | | | | | | 110.90 |

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

IKU 1a-CP Presentase Realisasi Penerimaan Pajak**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Target | 20% | 34% | 34% | 69% | 69% | 100% | 100% |
| Realisasi | 18,16% | 37,15% | 37,15% | 68,90% | 68,90% | 101,14% | 101,14% |
| Capaian | 90,80% | 109,26% | 109,26% | 99,86% | 99,86% | 101,14% | 101,14% |

Sumber: Apportal

Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp633.638.332.303,00 atau setara dengan 101,14% dengan target Target Penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp626.501.076.000,00

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

| Unit Kerja | PPM | | | | | PKM | | | | | Penerimaan Total | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % | Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % | Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % |
| 060 - KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL | 26.850.785.505.000 | 20.896.759.666.144 | 100,22% | 100,00% | 100,22% | 2.340.907.177.000 | 2.396.656.365.515 | 102,38% | 100,00% | 102,38% | 23.191.692.682.000 | 23.293.416.031.659 | 100,44% | 100,00% | 100,44% |
| 302 - PRATAMA BATURAJA | 538.949.034.000 | 541.795.942.303 | 100,52% | 100,00% | 100,52% | 87.552.042.000 | 91.872.390.003 | 104,93% | 100,00% | 104,93% | 6.26.501.076.000 | 6.33.638.332.303 | 101,14% | 100,00% | 101,14% |

| KODE KPP | NAMA KPP | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------|------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 331 | JAMBI TELANAIPURA | 18,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% |
| 332 | MUARA BUNGO | 17,00% | 47,00% | 75,00% | 100,00% |
| 333 | BANGKO | 18,00% | 45,00% | 72,00% | 100,00% |
| 334 | KUALA TUNGKAL | 18,00% | 40,00% | 73,00% | 100,00% |
| 335 | JAMBI PELAYANGAN | 20,00% | 50,00% | 75,00% | 100,00% |
| 301 | PALEMBANG ILIR TIMUR | 18,00% | 42,00% | 74,00% | 100,00% |
| 302 | BATURAJA | 14,00% | 34,00% | 69,00% | 100,00% |
| 303 | LUBUK LINGGAU | 11,00% | 31,00% | 70,00% | 100,00% |
| 304 | PANGKAL PINANG | 21,00% | 50,00% | 77,00% | 100,00% |
| 305 | TANJUNG PANDAN | 15,00% | 41,00% | 72,00% | 100,00% |
| 306 | PALEMBANG SEBERANG ULU | 26,00% | 53,00% | 81,00% | 100,00% |
| 307 | PALEMBANG ILIR BARAT | 21,00% | 45,00% | 72,00% | 100,00% |
| 308 | MADYA PALEMBANG | 24,00% | 53,00% | 79,00% | 100,00% |
| 309 | LAHAT | 13,00% | 30,00% | 65,00% | 100,00% |
| 312 | KAYU AGUNG | 13,00% | 32,00% | 63,00% | 100,00% |
| 313 | PRABUMULIH | 16,00% | 26,00% | 78,00% | 100,00% |
| 314 | SEKAYU | 12,00% | 32,00% | 76,00% | 100,00% |
| 315 | BANGKA | 19,00% | 47,00% | 73,00% | 100,00% |

Data update terakhir:
19-01-2025 07:57:34 WIB

| Penerimaan Total | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % |
| 23.191.692.682.000 | 23.293.416.031.659 | 100,44% | 100,00% | 100,44% |
| 6.265.010.760.000 | 6.336.332.303 | 101,14% | 100,00% | 101,14% |

Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp633.638.332.303,00 atau setara dengan 101,14% dengan target Target Penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp626.501.076.000,00

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| IKU | Realisasi | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase realisasi penerimaan pajak | 109,69% | 103,72% | 120,00% | 106,95% | 101,14% |

Sumber: Laporan NKO Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja

Realisasi penerimaan pajak sampai akhir Desember 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,81%.

IKU 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Target | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Realisasi | 107,12 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 102,25 | 102,25 |
| Capaian | 107,12 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 102,25 | 102,25 |

Sumber: Mandor

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah 102,25 dari target 100.

Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (a) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (b) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b) Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

- 2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

- a) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- b) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.


Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Realisasi IKU



Sumber : Mandor Per tanggal 15 Januari 2025

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| IKU | Realisasi | | | | |
|--|-----------|---------|--------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas | 120,00% | 111,54% | 84,87% | 110,40% | 102,25% |

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan triwulan IV tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan.

IKU 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Target | 14,00% | 34,00% | 34,00% | 69,00% | 69,00% | 100% | 100% |
| Realisasi | 11,94% | 31,78% | 31,78% | 66,68% | 66,68% | 100,55% | 100,55% |
| Capaian | 85,28% | 93,48% | 93,48% | 96,64% | 96,64% | 100,55% | 100,55% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

| No | Unit Kerja | Angka Mutlak | | Persentase | | Indeks Capaian | Indeks Capaian NKO |
|----|----------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | Target | Realisasi | Target IKU | Realisasi IKU | | |
| 1 | (302) KPP Pratama Baturaja | 538,949,034,000 | 541,765,942,300 | 100.00% | 100.52% | 100.52% | 100.52% |

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| IKU | Realisasi | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) | - | 106,39% | 131,48% | 113,51% | 100,55% |

IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 60% | 80% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| Realisasi | 82,20% | 98,03% | 98,03% | 111,01% | 111,01% | 120,73% | 120,73% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

Definisi IKU

- 1) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- 2) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:


- a) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- 3) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh);
- 4) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- 5) Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- 6) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- 7) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Realisasi IKU



Sumber: Mandiri

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| IKU | Realisasi | | | | |
|--|-----------|--------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi | 100,61% | 93,58% | 108,72% | 119,45% | 120,00% |

Sumber: Laporan NKO Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja

IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 25,00% | 50,00% | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 100% | 100% |
| Realisasi | 16,36% | 86,01% | 86,01% | 83,92% | 83,92% | 104,75% | 104,75% |
| Capaian | 65,45% | 120,00% | 120,00% | 111,89% | 111,89% | 104,75% | 104,75% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak."

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024 ▼ ▼ ▼ Pilih

| Unit Kerja | PPM | | | | | PKM | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % | Target | Realisasi | Realisasi IKU % | Trajectory % | Capaian IKU % |
| 060 - KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL | 20.850.785.505.000 | 20.896.759.666.144 | 100,22% | 100,00% | 100,22% | 2.340.907.177.000 | 2.396.656.365.515 | 102,38% | 100,00% | 102,38% |
| 302 - PRATAMA BATURAJA | 538.949.034.000 | 541.765.942.300 | 100,52% | 100,00% | 100,52% | 87.552.042.000 | 91.872.390.003 | 104,93% | 100,00% | 104,93% |

Keterangan:

1. Data realisasi penerimaan menggunakan angka neto menu kinerja penerimaan pada aplikasi apportal.
2. Data PPM menggunakan angka penerimaan neto dikurangi penerimaan PKM.
3. Data PKM menggunakan angka penerimaan PKM pada aplikasi Dashboard Revenue Management (DRM).
4. Data target penerimaan sesuai UU NO. 19 TAHUN 2023 (UU APBN 2024).
5. Data trajectory target sesuai lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024.

Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

| IKU | Realisasi | | | | |
|--|-----------|--------|--------|--------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) | - | 67,18% | 90,68% | 65,50% | 104,75% |

IKU 4a-CP Persentase Perubahan Perilaku Laport dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 10,00% | 40,00% | 40,00% | 60,00% | 60,00% | 74,00% | 74,00% |
| Realisasi | 3,13% | 57,59% | 57,59% | 88,80% | 88,80% | 88,80% | 88,80% |
| Capaian | 31,30% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
- setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

Realisasi IKU

| Data Unit Kerja | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------|---------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kode Unit | Nama Unit | Realisasi | | | | | | | | Progress | | |
| | | Kegiatan | | Perubahan Perilaku | | | | Realisasi IKU | Capaian IKU | | | |
| | | Capaian | Rasio (18,5%) | Lapor | | Bayar | | | s.d Q1 (10%) | s.d Q2 (40%) | s.d Q3 (60%) | s.d Q4 (74%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 302 | PRATAMA BATURAJA | 100.00 % | 18.50 % | 84.95 % | 28.12 % | 51.88 % | 42.18 % | 88.80 % | 91.07 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 4110150000 | KPP Pratama Baturaja | 100.00 % | 18.50 % | 87.27 % | 28.12 % | 54.55 % | 42.18 % | 88.80 % | 73.58 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 4110150100 | KP2KP Muaradua | 100.00 % | 18.50 % | 56.41 % | 28.12 % | 50.00 % | 42.18 % | 88.80 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 4110150201 | KP2KP Ogan Komering Lili Timur | 100.00 % | 18.50 % | 120.00 % | 28.12 % | 50.00 % | 42.18 % | 88.80 % | 55.50 % | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |

IKU 4b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----|----|----|------|----|---------|----|--------|
|-----|----|----|------|----|---------|----|--------|

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 15,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 6,15% | 12,55% | 12,55% | 18,00% | 18,00% | 110,88% | 110,88% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 110,88% | 110,88% |

Sumber : Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

Formula IKU

| |
|---------------------|
| Indeks Hasil Survei |
|---------------------|

Realisasi IKU

**Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Kanwil DJP dan
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP
Tahun 2024**

| No | KANWIL/KPP | Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024 | | | Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024 | | Nilai realisasi IKU | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan | Indeks Efektivitas Penyuluhan | Indeks Efektivitas Kehumasan | Indeks KPP | Indeks Kanwil | KPP | | Kanwil | |
| | | | | | | | Realisasi IKU KPP TW IV | Realisasi Y-2024 KPP | Realisasi IKU Kanwil TW IV | Realisasi Y-2024 Kanwil |
| | KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 92.13 | 86.12 | 85.12 | | 87.79 | | | 91.00 | 109.00 |
| 319 | KPP PRATAMA KAYU AGUNG | 95.09 | 87.39 | | 91.24 | | 94.58 | 112.58 | | |
| 320 | KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN | 92.29 | 85.59 | | 88.94 | | 92.19 | 110.15 | | |
| 321 | KPP PRATAMA SEKAYU | 89.71 | 87.67 | | 88.69 | | 91.93 | 109.93 | | |
| 322 | KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR | 94.33 | 79.25 | | 86.79 | | 89.96 | 107.96 | | |
| 323 | KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT | 91.45 | 81.67 | | 86.56 | | 89.73 | 107.73 | | |
| 324 | KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU | 88.46 | 81.72 | | 85.09 | | 88.20 | 106.20 | | |
| 325 | KPP PRATAMA BATURAJA | 92.89 | 86.32 | | 89.61 | | 92.88 | 110.88 | | |
| 326 | KPP PRATAMA BANGKA | 93.00 | 87.15 | | 90.07 | | 93.37 | 111.37 | | |
| 327 | KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU | 93.52 | 88.58 | | 91.05 | | 94.38 | 112.38 | | |
| 328 | KPP PRATAMA PANGKAL PINANG | 93.54 | 86.91 | | 90.23 | | 93.53 | 111.53 | | |
| 329 | KPP MADYA PALEMBANG | 91.85 | 84.10 | | 87.97 | | 91.19 | 109.19 | | |
| 330 | KPP PRATAMA LAHAT | 88.72 | 85.93 | | 87.32 | | 90.52 | 108.52 | | |
| 331 | KPP PRATAMA PRABUMULIH | 91.56 | 92.56 | | 92.06 | | 95.43 | 113.43 | | |

IKU 5a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |
| Realisasi | 120,00% | 125,50% | 125,50% | 114,43% | 114,43% | 120,00% | 120,00% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

Sumber: Mandiri

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

Jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian; b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;

d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya

e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;

f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;"

h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan

i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan. 40% untuk Kuantitas Penelitian; 60% untuk Kualitas Penelitian;


Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

Formula IKU

| | | |
|---|---|---|
| Persentase pengawasan pembayaran masa | = | (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)) |
| Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis | = | $\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25} \times 30\%)) +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$ |
| Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) | = | $\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) +$ $((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% +$ $((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$ |



Realisasi IKU



Dashboard Aktivitas PPM 2024

Dashboard | Definis STP | Data Pelepasan | Penambahan WP | Dinamisasi PPh 25 | Informasi dan Manual IKU

Data Penambahan WP

Filter List Range

Data Update terakhir: 07-01-2023 00:00:00 WIB

| Unit Kerja | Kuantitas | | | | | | Kualitas | | | | | | Bobot Kuantitas (75%) | Bobot Kualitas (25%) | Realisasi IKU | Capaian IKU (Bahan 125%) | | | | |
|--|-----------|-----|---------------|-----|----------|-----|----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------|------------|---------|
| | DISE KPDL | | DISE NON-KPDL | | NON DISE | | Bobot | LMP/DKSE Outstanding | | Target TPA <= 50% | Total Bobot Kuantitas | Realisasi% | | | | | Target | Realisasi | Realisasi% | |
| | <=42 | >42 | <=42 | >42 | <=42 | >42 | | Jumlah SP/DKSE | Jumlah TL | | | | | | | | | | | Bobot |
| 000 - KANTOR WILAYAH DJP BUKITINGGI DAN KEP. BABEL | 718 | 599 | 32 | 544 | 191 | 279 | 2.223,70 | 5.332 | 4.447 | 504,45 | 5.120 | 2.355,13 | 131,45% | 516,66 | 1.547,00 | 292,91% | 90,00% | 92,75% | 143,73% | 120,00% |
| 001 - KPP BUKITINGGI | 40 | 30 | 2 | 73 | 21 | 6 | 191,90 | 508 | 145 | 6,18 | 125 | 221,83 | 100,00% | 90,00 | 90,00 | 100,00% | 90,00% | 48,50% | 121,93% | 120,00% |
| 002 - KPP PENGANGKATAN I | 8 | 8 | 0 | 23 | 2 | 1 | 40,30 | 50 | 14 | 4,77 | 30 | 44,27 | 147,05% | 12,00 | 21,00 | 175,00% | 90,00% | 43,75% | 133,75% | 120,00% |
| 003 - KPP PENGANGKATAN II | 8 | 5 | 0 | 31 | 1 | 5 | 40,30 | 172 | 75 | 2,10 | 50 | 42,48 | 147,05% | 12,00 | 13,00 | 100,00% | 90,00% | 37,50% | 137,50% | 120,00% |
| 004 - KPP PENGANGKATAN III | 13 | 2 | 2 | 4 | 18 | 3 | 42,40 | 18 | 8 | 0,78 | 32 | 45,18 | 142,02% | 12,00 | 28,00 | 238,87% | 90,00% | 84,17% | 144,17% | 120,00% |
| 005 - KPP PENGANGKATAN IV | 22 | 18 | 0 | 14 | 0 | 1 | 50,10 | 54 | 16 | 2,67 | 28 | 71,17 | 202,54% | 14,00 | 28,00 | 200,00% | 90,00% | 85,00% | 143,00% | 120,00% |

IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | - | 114,53% | 114,53% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |
| Capaian | - | 114,53% | 114,53% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

Sumber: Mandiri

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Formula IKU

| | | | |
|---|---|--|--|
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan | = | (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + | (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)) |
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis | = | (40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut) | |
| Maksimal 120% | | | |
| Capaian Penelitian (Maks 120%) | Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024 | | x 100% |
| | Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis | | |
| | Maksimal 120% | | |
| Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%) | Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis | | x 100% |
| | Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis | | |
| | Maksimal 120% | | |
| Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) | = | (40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas) | |
| Maksimal 120% | | | |
| Capaian Kuantitas (Maks 120%) | (50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding) | | |
| Capaian Kualitas | Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas | | x 100% |
| | Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas | | |

Realisasi IKU

Strategis

| Unit Kerja | Komponen Penelitian (40 %) | | | Komponen Tindak Lanjut (60 %) | | | | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian IKU (Max 120%) | |
|----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------------------|---------|
| | Target LHPT | Jumlah Bobot LHPT | Capaian Penelitian (Max 120%) | Target LHP2DK | Jumlah Bobot LHP2DK | P2DK dari SP2DK Outstanding | Capaian Tindak Lanjut (Max 120%) | | | | |
| a | b | c | d = c : b | e | f | g | h | i | j | k | l |
| 302 PRATAMA BATURAJA | 100 | 132 | 120.00% | 100 | 128.7 | 5 | 3.8 | 120.00% | 120.00% | 100% | 120.00% |

Kewilayahan

| Unit Kerja | Komponen Kuantitas (40%) | | | | | | Komponen Kualitas (60%) | | | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian IKU | |
|----------------------|--------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|-------------|------------------|
| | LHP2DK dari DPP (50%) | | | LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%) | | | Capaian Kuantitas (Maks. 120%) | Target LHP2DK | Jumlah Bobot LHP2DK | | | | Capaian Kualitas |
| | Target DPP | Jumlah Bobot | Realisasi | Target SP2DK Outstanding | Jumlah Bobot | Realisasi | | | | | | | |
| a | b | c | d = c : b | e | f | g = f : e | h = 50% x d + 50% x g | i | j | k = j : i | l = % x h + 60 | m | n = l x m |
| 302 PRATAMA BATURAJA | 286.4 | 575.4 | 200.91% | 6.9 | 22.8 | 330.43% | 120.00% | 293.3 | 500.05 | 170.49% | 150.29% | 100% | 120.00% |

| Unit Kerja | Strategis | Kewilayahan | P4DK Total |
|----------------------|-----------|-------------|------------|
| a | b | c | d |
| 302 PRATAMA BATURAJA | 120.00% | 120.00% | 120.00% |

Ranking KPP

| | | | | |
|----|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 9 | 901-PRATAMA DENPASAR BARAT | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 10 | 451-PRATAMA TIGARAKSA | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 11 | 735-PRATAMA TANJUNG | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 12 | 543-PRATAMA BANTUL | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 13 | 504-PRATAMA SEMARANG TIMUR | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 14 | 302-PRATAMA BATURAJA | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 15 | 414-PRATAMA CIKARANG UTARA | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 16 | 509-PRATAMA SEMARANG TENGAH | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 17 | 809-PRATAMA MAROS | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 18 | 806-PRATAMA BULUKUMBA | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 19 | 733-PRATAMA BARABAI | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 20 | 032-PRATAMA JAKARTA TAMANSARI | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 21 | 706-PRATAMA SINTANG | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |
| 22 | 814-PRATAMA MAMUJU | 120.00 % | 120.00 % | 120.00 % |

IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 107,61% | 115,37% | 115,37% | 117,64% | 117,64% | 119,47% | 119,47% |
| Capaian | 107,61% | 115,37% | 115,37% | 117,64% | 117,64% | 119,47% | 119,47% |

Sumber : Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).




- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Formula IKU

| |
|--|
| Pemanfaatan Data selain tahun berjalan : |
| $\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$ |
| Pemanfaatan Data STP : |
| $\frac{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Ditindaklanjuti}{Jumlah\ Daftar\ Nominatif\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$ |
| Pemanfaatan Data Matching : |
| (Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...) |
| $\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Dafnom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti} \times 100\%$ |

Realisasi IKU



IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 103,64% | 103,64% | 120,00% | 120,00% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 103,64% | 103,64% | 120,00% | 120,00% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas

Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP."

Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Realisasi IKU

| NO | KODE_IKU | KODE_KAWIL | KODE_UNIT | NAMA_KAWIL | NAMA_KPP | PERIODE | KOMPONEN 1 (BOBOT 30%) | | | KOMPONEN 2 (BOBOT 40%) | | | | KOMPONEN 3 (BOBOT 30%) | | | REALISASI IKU KKWP (GARISANG) | | | |
|----|----------|------------|-----------|---|----------|---------|------------------------|-----------|---------|------------------------|-------------------------------|---------|-----------|------------------------|---------|-----------|-------------------------------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | POIN | REALISASI | TARGET | CAPAIAN | RAPOR KINERJA UNIT PER FUNGSI | | REALISASI | TARGET | CAPAIAN | REALISASI | | TARGET | CAPAIAN | |
| 36 | 05c-N | 050 | 331 | KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DAN PRATAMA (AMBI) TELUKANIPURA | | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 84,81% | 90,57% | 103,96% | 93,11% | 80,00% | 116,59% | 100,00% | 55,00% | 120,00% | 118,26% |
| 39 | 05c-N | 050 | 332 | KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DAN PRATAMA MUARA BUNDO | | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 85,25% | 99,98% | 98,53% | 94,57% | 80,00% | 118,21% | 73,87% | 55,00% | 120,00% | 119,28% |
| 40 | 05c-N | 050 | 333 | KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DAN PRATAMA BANGKO | | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 90,06% | 74,01% | 100,32% | 83,13% | 80,00% | 111,41% | 78,23% | 55,00% | 120,00% | 116,56% |
| 38 | 05c-N | 050 | 334 | KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DAN PRATAMA KUALA TUNGKAL | | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 84,37% | 49,03% | 82,74% | 72,06% | 80,00% | 90,06% | 117,00% | 55,00% | 120,00% | 108,02% |
| 34 | 05c-N | 050 | 335 | KANTOR WILAYAH DIP SUMATERA BARAT DAN PRATAMA (AMBI) PELAWANGAN | | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 73,83% | 68,59% | 78,11% | 73,51% | 80,00% | 91,89% | 288,86% | 55,00% | 120,00% | 108,76% |
| 48 | 05c-N | 060 | 301 | KANTOR WILAYAH DIP SUMSEL DAN KEP. BANGKOPRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR | | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 78,78% | 113,05% | 89,99% | 93,93% | 80,00% | 117,41% | 134,11% | 55,00% | 120,00% | 118,96% |
| 46 | 05c-N | 060 | 302 | KANTOR WILAYAH DIP SUMSEL DAN KEP. BANGKOPRATAMA BATURAJA | | TW_IV | 4,80 | 120,00% | 100,00% | 120,00% | 84,64% | 120,00% | 100,58% | 101,67% | 80,00% | 120,00% | 106,50% | 55,00% | 120,00% | 120,00% |

IKU 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 67,50% | 115,50% | 115,50% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |
| Capaian | 67,50% | 115,50% | 115,50% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

1. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
2. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Formula IKU

| Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian: | |
|---|--|
| $\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$ | |
| <i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i> | |

IKU 7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 15,00% | 30,00% | 30,00% | 45,00% | 45,00% | 75,00% | 75,00% |
| Realisasi | 18,59% | 41,90% | 41,90% | 72,87% | 72,87% | 108,04% | 108,04% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

IKU 7c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 25,00% | 50,00% | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 200,00% | 200,00% | 200,00% | 200,00% |
| Capaian | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan

Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Formula IKU

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

Realisasi IKU

| No | Unit Kerja | Angka Mutlak | | Persentase | | Indeks Capaian | Indeks Capaian NKO |
|----|----------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | Target | Realisasi | Target IKU | Realisasi IKU | | |
| 1 | (302) KPP Pratama Baturaja | 1 | 2 | 100% | 200.00% | 200.00% | 120.00% |

IKU 8a-CP Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 20,00% | 50,00% | 50,00% | 80,00% | 80,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 47,75% | 101,35% | 101,35% | 101,50% | 101,50% | 120,00% | 120,00% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis

Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

- g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula IKU

1. Persentase Pengelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2. Persentase pengediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

Realisasi IKU

Dashboard KPDL Dan Aiket 2024

Dashboard: KPDL 2024-11 | Aiket 2024-12 | Informasi dan Manual IKU

Rekapitulasi Per Unit Kerja

Daftar: Dinas, Sub-Dinas, Jajaran, Organisasi, PIR

Data update terakhir: 07.01.2025 14:13:15 WIB

| Unit Kerja | Data Objek | Ents Subjek | Jml Pengawasan | Revisian | Material | Formal | Totol Proses | Gagal | MPWP | Non MPWP | Totol Selenca | Tepat Waktu | Tertambat | SP2DKIE | LAP2DKIE | Target | Realisasi IKU | Trajectory | Capaian IKU |
|---|------------|-------------|----------------|----------|----------|--------|--------------|-------|--------|----------|---------------|-------------|-----------|---------|----------|--------|---------------|------------|-------------|
| 100 - KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP BABEL | 11.107 | 15.241 | 649 | 150 | 21 | 0 | 211 | 606 | 14.581 | 2.709 | 17.290 | 16.772 | 240 | 1.475 | 5.282 | 11.420 | 146,87% | 100% | 120,00% |
| 20 - PRATAMA BATURAJA | 1.810 | 1.490 | 102 | 13 | 0 | 0 | 13 | 138 | 1.483 | 240 | 1.723 | 1.838 | 52 | 106 | 107 | 1.110 | 147,88% | 100% | 120,00% |

IKU 8b-CP Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 10,00% | 25,00% | 25,00% | 40,00% | 40,00% | 55,00% | 55,00% |
| Realisasi | 67,85% | 86,81% | 86,81% | 89,25% | 89,25% | 89,25% | 89,25% |
| Capaian | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% | 120,00% |

Sumber: Mandiri

Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Formula IKU

$$\begin{aligned}
 & \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 \text{Realisasi Tahun 2024} = & \quad \quad \quad + \quad \quad \quad \\
 & \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

Realisasi IKU

| UNIT ESELON II | UNIT ESELON III | PERIODE DATA 2023 (IKU 2024) | | | | | | | | | | | | | | RATA-RATA ASI UNIT KEB. 2023 |
|---|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------|--------------|--|
| | | DATA UTAMA | | | | | | | DATA LAINNYA | | | | | | | |
| | | TARGET AWA | PENGU RANI | DATA WAJIB | DATA KIRI | DATA LENGKAP | % KIR** | % LENGKAP | TARGET AWA | PENGU RANI | DATA WAJIB | DATA KIRI | DATA LENGKAP | % KIR** | % LENGKAP | |
| KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | -(DATA PROVINSI) | 17 | 0 | 17 | 3 | 3 | 17,65% | 100,00% | 33 | 7 | 26 | 6 | 6 | 23,08% | 100,00% | 67,7% |
| KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KPP PRATAMA PALEMBARANG | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20,00% | 100,00% | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 100,00% | 77,60% |
| KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KPP PRATAMA BANGKA | 33 | 2 | 31 | 24 | 24 | 72,73% | 100,00% | 17 | 0 | 17 | 15 | 15 | 76,47% | 100,00% | 90,65% |
| KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KPP PRATAMA BATURAJA | 27 | 0 | 27 | 17 | 17 | 62,96% | 100,00% | 10 | 1 | 17 | 13 | 13 | 76,47% | 100,00% | 86,0% |
| KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KPP PRATAMA KAYU AGUNG | 10 | 1 | 17 | 13 | 13 | 76,47% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,00% | 100,00% | 90,4% |
| KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KPP PRATAMA LAHAT | 21 | 1 | 20 | 11 | 10 | 55,00% | 90,9% | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 66,67% | 100,00% | 79,56% |
| KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | 50,00% | 100,00% | 8 | 0 | 8 | 7 | 6 | 87,50% | 85,71% | 81,93% |
| KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KPP PRATAMA PANGKAL PINANG | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 83,33% | 100,00% | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00% | 100,00% | 89,33% |
| KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KPP PRATAMA PRABUMULIH | 24 | 2 | 22 | 15 | 15 | 68,18% | 100,00% | 13 | 1 | 12 | 9 | 9 | 75,00% | 100,00% | 88,0% |
| KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KPP PRATAMA SEKAYU | 16 | 1 | 17 | 10 | 10 | 58,82% | 100,00% | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 50,00% | 100,00% | 62,47% |
| KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN | 10 | 1 | 17 | 10 | 10 | 58,82% | 100,00% | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 50,00% | 100,00% | 62,47% |

IKU 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Realisasi | 110,24% | 110,24% | 110,24% | 98,03% | 98,03% | 116,99% | 89,25% |
| Capaian | 110,24% | 110,24% | 110,24% | 98,03% | 98,03% | 116,99% | 120,00% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU**Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- a) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- b) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
- c) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU

| | |
|---|--|
| Formula Komponen Kualitas Kompetensi | $(\text{Realisasi Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Realisasi Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Realisasi Aspek 3} \times 35\%)$ |
|---|--|

IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|-----|-----|------|---------|---------|---------|---------|
| Target | N/A | N/A | N/A | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% |
| Realisasi | N/A | N/A | N/A | 100,00% | 100,00% | 97,45% | 97,45% |
| Capaian | N/A | N/A | N/A | 117,65% | 117,65% | 114,65% | 114,65% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

IKU 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 23,00% | 47,00% | 47,00% | 70,00% | 70,00% | 90,00% | 90,00% |
| Realisasi | 26,03% | 48,42% | 48,42% | 88,62% | 88,62% | 99,89% | 99,89% |
| Capaian | 113,16% | 103,01% | 103,01% | 120,00% | 120,00% | 110,99% | 110,99% |

Sumber: Mandor

Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Definisi IKU

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
- d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 $\rightarrow 2/10 = 20\%$

rencana aksi 2 $\rightarrow 0/3 = 0\%$

rencana aksi 3 $\rightarrow 8/30 = 26\%$

rencana aksi 4 $\rightarrow 2/1 = 100\%$ (realisasi maksimal 100%)

$= (20\% + 0\% + 26\% + 100\%) : 4 = 36\%$, sehingga $(35 \text{ poin} \times 36\%) = 12,6$

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

$$= (1+2,5+1)+12,6 = 17,1.$$

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah

$$= (17,1/100)*100\% = 17,1\%$$

Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Realisasi IKU

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

| Kode IKU | Nama Kanwil | Nama Unit | s.d. Periode | Tahun | Indeks Implementasi Manajemen Kinerja | | | Indeks Implementasi Manajemen Risiko | Realisasi | Target | Capaian |
|----------|--|--|--------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|---------|
| | | | | | Imbauan terkait Manajemen Kinerja | DKRO | Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja | | | | |
| 10c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Palembang Ilir Timur | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Baturaja | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,89 | 50,00 | 99,89 | 90,00 | 110,99% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Lubuk Linggau | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,48 | 50,00 | 99,48 | 90,00 | 110,53% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Pangkal Pinang | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,63 | 50,00 | 99,63 | 90,00 | 110,69% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Tanjung Pandan | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,40 | 50,00 | 99,40 | 90,00 | 110,44% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Palembang Seberang Ulu | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Palembang Ilir Barat | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Madya Palembang | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Lahat | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 13,84 | 50,00 | 98,84 | 90,00 | 109,82% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Kayu Agung | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,10 | 50,00 | 99,10 | 90,00 | 110,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Prabumulih | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,03 | 50,00 | 99,03 | 90,00 | 110,03% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Sekayu | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 50,00 | 100,00 | 90,00 | 111,11% |
| 09c-N | Kantor Wilayah DJP Sumsel Dan Kep. Babel | KPP Pratama Bangka | TW IV | 2024 | 17,50 | 17,50 | 14,70 | 50,00 | 99,70 | 90,00 | 110,78% |

IKU 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

| T/R | Q1 | Q2 | Sm.1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Yearly |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Target | 23,00% | 47,00% | 47,00% | 70,00% | 70,00% | 90,00% | 90,00% |
| Realisasi | 26,03% | 48,42% | 48,42% | 88,62% | 88,62% | 99,89% | 99,89% |
| Capaian | 113,16% | 103,01% | 103,01% | 120,00% | 120,00% | 110,99% | 110,99% |

Sumber: Mandiri

Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Formula IKU

Triwulan1 s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)
Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

| Indeks Tw IV | Formula Konversi Tw IV | Kriteria Indeks |
|-----------------|--|--|
| 120 | 120 | Realisasi IKKPA > 95,00 |
| $100 < X < 120$ | $100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$ | $(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$ |
| 100 | 100 | Realisasi IKKPA = 91,00 |
| $80 < X < 100$ | $80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$ | $(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$ |
| 80 | 80 | Realisasi IKKPA = 80,00 |
| 79,9 | 79,9 | Realisasi IKKPA < 80,00 |

Realisasi IKU

NILAI KINERJA ORGANISASI (s.d. Triwulan IV Tahun 2024) 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran



Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

| Indeks Tw IV | Formula Konversi Tw IV | Kriteria Indeks |
|-----------------|--|--|
| 120 | 120 | Realisasi IKKPA = 95,00 |
| $100 < X < 120$ | $100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) \cdot 0,2^{**}$ | $(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$ |
| 100 | 100 | Realisasi IKKPA = 91,00 |
| $80 < X < 100$ | $80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) \cdot 0,55^{*}$ | $(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$ |
| 80 | 80 | Realisasi IKKPA = 80,00 |
| 0,00 | 0,00 | Realisasi IKKPA < 80,00 |

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

- **Realisasi IKKPA:** $(50\% \times 100) + (50\% \times 99,84) = 99,92$
- **Capaian: 120, karena Realisasi IKKPA >95,00**

REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada KPP Pratama Baturaja adalah sebesar Rp 7.608.363.996,- atau sebesar 99,49% dari total pagu anggaran Rp 7.647.003.000,- dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | Persentase |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 1 | Belanja Barang | 6.569.066.000 | 6.545.976.696 | 99.64 |
| 2 | Belanja Pegawai | 872.664.000 | 857.340.000 | 98.24 |
| 3 | Belanja Modal | 205.273.000 | 205.047.300 | 99.89 |
| Jumlah DIPA tahun 2024 | | 7.647.003.000 | 7.608.363.996 | 99.49 |

Atas realisasi anggaran tahun 2024 ini IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran mencapai 120% ini dikarenakan indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (IKKPA) diatas 95,00 yaitu senilai 99.92

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Baturaja pada tahun 2024 yang meliputi efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan aset, dan teknologi informasi di luar efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

1. Penerapan penghematan anggaran perjalanan dinas maksimal sebesar 80% dari standar biaya masukan yang dapat dikategorikan sebagai efisiensi anggaran.
2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki KPP Pratama Baturaja per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebanyak 3 orang pegawai dari total pegawai sebanyak 91 orang menjadi 89 orang yang dapat dikategorikan sebagai efisiensi sumber daya manusia dan juga penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi serta sesuai kebutuhan setiap seksi yang ada di KPP Pratama Baturaja.
3. Penetapan janji layanan oleh KPP Pratama Baturaja yaitu pemberian percepatan layanan lebih cepat dibandingkan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang dapat dikategorikan sebagai efisiensi organisasi.
4. Pengurangan penggunaan kertas dengan memanfaatkan aplikasi satu kemenkeu berupa tanda tangan digital pada setiap persurutan yang dibuat oleh KPP Pratama Baturaja yang dapat dikategorikan sebagai efisiensi anggaran, efisiensi penggunaan/pemanfaatan asset, dan efisiensi teknologi informasi.

KINERJA LAIN-LAIN

Atas kinerja KPP Pratama Baturaja selama tahun 2024, KPP Pratama Baturaja mendapatkan beberapa achievement sebagai berikut:

1. Tercapainya target penerimaan tahun 2024 yang telah di amanatkan ke KPP Pratama Baturaja yang ke 6x secara berturut turut
2. Tercapainya IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang mencapai 120%
3. Mendapatkan Penghargaan penyerapan anggaran terbaik ketiga tingkat Nasional atas penyerapan anggaran tahun 2023

EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

KPP Pratama Baturaja terus berupaya untuk terus melaksanakan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan mempertimbangkan Level Dampak dan Level Kemungkinan, pada pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja memiliki beberapa risiko yang menjadi prioritas sebagai berikut :

1. Risiko penerimaan pajak (neto) tidak mencapai target;
2. Risiko penerimaan pajak bruto tidak tumbuh;

3. Risiko penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target;
4. Risiko target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak tercapai;
5. Risiko penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target;
6. Risiko aktivitas pengawasan pembayaran masa (PPM) yang belum maksimal;
7. Risiko penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dilakukan oleh AR tidak memenuhi target yang ditetapkan;
8. Risiko penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan PKM tidak mencapai target;
9. Risiko efektivitas Penagihan yang rendah;
10. Risiko tingkat efektivitas pemeriksaan yang rendah;
11. Risiko data potensi perpajakan tidak cukup tersedia;
12. Risiko adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum;
13. Risiko pelaksanaan anggaran yang belum maksimal.

Tindak lanjut terhadap prioritas telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja senantiasa berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan tuntutan masyarakat serta kebijakankebijakan yang dikeluarkan. Sedangkan di bidang ketatalaksanaan, senantiasa berusaha melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur kerja guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Demi memenuhi target penerimaan tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja;
2. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga baik instansi terkait, Pemerintah Daerah maupun instansi vertical di wilayah kerja KPP Pratama Baturaja;
3. Melakukan profiling terhadap Wajib Pajak strategis di wilayah kerja KPP Pratama Baturaja;
4. Melaksanakan law enforcement terhadap Wajib Pajak yang telah dilakukan proses pengawasan maupun konseling; dan

5. Memberi peluang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kapasitas diri.

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan inovasi yang menunjang keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baturaja dalam memenuhi target tahun 2024, yaitu:

1. Program Data Meaning Collection (DMC) yaitu pengumpulan data potensi pajak oleh seluruh pegawai KPP Pratama Baturaja guna meningkatkan penerimaan pajak
2. Integreated Buddy System (IBS) yaitu program pengembangan pengetahuan pegawai melalui transfer know ledge antara pegawai yang senior dengan pegawai yang menduduki jabatan baru.

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target tahun 2024 dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini ditandai dengan keberhasilan KPP Pratama Baturaja untuk merealisasikan penerimaan pajak di atas 100% selama enam tahun berturut-turut, yaitu 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2024, KPP Pratama Baturaja berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp633.638.332.303,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp626.501.076.000,00. Selain itu, capaian nilai kinerja organisasi KPP Pratama Baturaja pada tahun 2024 juga telah melampaui target yaitu sebesar 110,90%.

KPP Pratama Baturaja juga bertekad untuk selalu melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam segala lini melalui pelaksanaan rencana kerja dan rencana aksi yang telah disusun, penyusunan formasi SDM dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan beban kerja, serta penguatan sinergi dengan unit vertikal dan instansi daerah setempat.

Pada tahun 2025, KPP Pratama Baturaja tentunya juga akan berupaya penuh untuk mencapai penerimaan pajak lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan selama tujuh tahun berturut-turut. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan maupun seluruh pihak terkait sebagai bentuk umpan balik guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.